

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 51/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-KAB/II/2019 TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) KABUPATEN TULANG BAWANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 3 PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Tulang Bawang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam PEMILU tahun 2019; maka perlu pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Daftar Pemilih tetap Hasil Perbaikan Kedua pada PEMILU tahun 2019 Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No.5 tahun 2008 tentang Tatakerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.1 tahun 2010; PKPU No. 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 tahun 2008; PKPU No.7 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No.7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggara PEMILU tahun 2019; PKPU No.37 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam PEMILU: Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2018 tanggal 29 Maret 2019 perihal Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019; Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 32/PP.12-BA/1805/KPU.Kab/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Rapa Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang pada PEMILU tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor: 51/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-KAB/II/2019 tahun 2019

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 51/PL.02.1-Kpts/1805/KPU-KAB/II/2019 tentang Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 657 Pemilih tersebar di 13 Kecamatan. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang

Bawang Nomortan 52 Kampung dan 112 TPS, dan keluar sebanyak 1.079 yang tersebar di 15 Kecamatan 128 Kampung dan 497 TPS; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Tulang Bawang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat pada lampiran; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2019.
- Lampiran 1 Halaman